



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6353

PERBANKAN. BI. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 101)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/7/PBI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018

TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*. Transaksi DNDF ini merupakan bagian dari upaya pengayaan instrumen lindung nilai yang dapat digunakan oleh para pelaku pasar yang memiliki risiko nilai tukar.

Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, Bank Indonesia memberikan fleksibilitas melalui penyesuaian *Underlying* Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF yang dilakukan oleh Nasabah atau Pihak Asing. Dengan adanya penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku pasar untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar melalui penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “investasi lainnya” antara lain investasi dan/atau transaksi yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Ayat (3)

Huruf a

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf b

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan yang belum ditarik antara lain berupa kredit atau pembiayaan siaga (*standby loan*) dan kredit atau pembiayaan yang belum dicairkan (*undisbursed loan*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kredit antarnasabah (*intercompany loan*) antara lain berupa pemberian kredit dalam satu grup perusahaan atau antarperusahaan yang terafiliasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Investor AN melakukan investasi di Indonesia namun belum memutuskan aset rupiah yang akan dibeli.

Investor AN memutuskan untuk melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A.

Transaksi ini dapat dilakukan tanpa didukung *Underlying* Transaksi karena masih dalam batasan penjualan Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kurs tengah transaksi Bank Indonesia” adalah rata-rata antara kurs beli dan kurs jual sebagaimana tercantum pada laman Bank Indonesia.

Contoh:

Investor N memiliki investasi di Australia dalam mata uang dolar Australia (AUD) sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia). Atas investasi tersebut, Investor N bermaksud untuk melakukan lindung nilai dengan melakukan penjualan AUD terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia) selama 1 (satu) bulan dengan kurs AUD/IDR Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Pada tanggal *fixing*, kurs beli dan kurs jual transaksi Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga kurs tengah transaksi Bank Indonesia yaitu Rp10.750,00 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Atas Transaksi DNDF, Investor N mengalami keuntungan selisih kurs sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari perhitungan $(Rp10.800,00 - Rp10.750,00) \times AUD1,000,000.00$.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “*unwind*” adalah proses membalikkan transaksi dengan melakukan transaksi yang berlawanan.

Dalam melakukan *unwind*, Bank mempertimbangkan rekam jejak Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk memastikan kewajaran transaksi *unwind* tersebut.

Penilaian kewajaran melalui rekam jejak merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah dan/atau Pihak Asing.

Ayat (7)

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 2020, Nasabah YL melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi kepada Bank I dengan jatuh tempo tanggal 2 Maret 2020 (tenor 2 bulan). Nasabah YL tidak lagi menginginkan posisi DNDF tersebut. Berdasarkan penilaian Bank atas rekam jejak Nasabah, Nasabah YL dapat melakukan *unwind* atas transaksi DNDF tersebut pada tanggal 2 Februari 2020 dengan cara melakukan transaksi lawannya, yaitu pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2020. Pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF tersebut dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dokumen tambahan untuk dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan antara lain berupa

invoice, perjanjian kerja, kontrak kerja sama, nota kesepahaman, atau dokumen lain yang sejenis.

Dalam hal dokumen tambahan berupa *invoice*, penyampaiannya dilakukan setelah *invoice* diterbitkan.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan AP melakukan penjualan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank O pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi berupa proyeksi arus kas. Bank O harus memastikan kewajaran transaksi yang dilakukan oleh perusahaan AP tersebut dengan melihat data historis selama 1 (satu) tahun sebelumnya untuk menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan total penjualan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Huruf c

Penilaian kewajaran melalui rekam jejak merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah dan/atau Pihak Asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh:

Importir NS merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan dibayarkan oleh Importir NS pada tanggal 20 Desember 2019. Pada tanggal 27 September 2019, Importir NS melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF kepada Bank A sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar

Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2019. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2019, Importir NS melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang sama. Transaksi ini tidak boleh dilakukan karena transaksi dilakukan dengan Bank yang berbeda dan pada waktu yang bersamaan.

Ayat (7)

Dalam hal nominal *Underlying* Transaksi lebih besar dari nominal Transaksi DNDF maka *Underlying* Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk Transaksi DNDF yang berbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya, sepanjang tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi pada saat Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya dilakukan.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi *Spot* kemudian diikuti lagi dengan Transaksi DNDF:

Pada tanggal 1 September 2019, Importir N mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir N melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF dengan Bank B dengan nominal USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019.

Pada tanggal 2 Oktober 2019, Importir N menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang sama untuk melakukan Transaksi *Spot* sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan menggunakan kembali dokumen *Underlying* Transaksi yang sama, Importir N dapat melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF paling banyak

USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan tanggal jatuh tempo paling lambat tanggal 2 November 2019.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi *Spot*:

Pada tanggal 1 September 2019, Importir NS memiliki *invoice* dalam dolar Amerika Serikat dengan nominal sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir NS melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Setelah Transaksi DNDF tersebut jatuh tempo, Importir NS dapat melakukan Transaksi *Spot* beli sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang sama, sepanjang *invoice* masih berlaku.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi *Forward* dan transaksi *option*:

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Importir B mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* dengan nominal sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir B melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Setelah Transaksi DNDF tersebut jatuh tempo, Importir B melakukan Transaksi *Forward* beli sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) dan transaksi *call option* beli sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 November 2019.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi DNDF:

Pada tanggal 1 September 2019, Importir D mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika

Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 2 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir D melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Pada tanggal 15 September 2019, Importir D dapat kembali melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu jatuh tempo paling lambat tanggal 2 November 2019. Transaksi DNDF yang kedua tersebut hanya dapat dilakukan pada Bank yang sama karena Transaksi DNDF dilakukan pada waktu yang bersamaan. Contoh Transaksi *Spot* yang diikuti dengan Transaksi DNDF:

Nasabah PT A merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan dibayarkan oleh PT A pada tanggal 20 Desember 2019. Pada tanggal 27 September 2019, PT A melakukan Transaksi *Spot* kepada Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), kemudian pada tanggal 5 Oktober 2019, PT A dapat melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF paling banyak sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019. Transaksi ini dapat dilakukan karena Transaksi *Spot* dan Transaksi DNDF dilakukan dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang belum jatuh tempo, tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi, dan dilakukan pada Bank yang sama.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebenaran” antara lain berupa:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” antara lain berupa:

- a. dokumen telah sesuai dengan *market practice*;
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- c. transaksi yang dilakukan Nasabah dan/atau Pihak Asing sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan Nasabah dan/atau Pihak Asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.